



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 61 TAHUN
2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/001750 tanggal 17 Pebruari 2015 perihal hasil klarifikasi terhadap Peraturan Bupati Temanggung, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi Negara.
 8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
 9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat dengan TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 12. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun fungsional atau unit organisasi.
 13. Kondisi kerja adalah kondisi dimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
 14. Kelangkaan profesi adalah kondisi terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 15. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki beban kerja sesuai dengan jenjang/tingkat jabatan baik struktural maupun fungsional.
 16. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
 17. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 18. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat dengan ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
 19. Efektivitas Unit yang selanjutnya disingkat EU adalah rata-rata beban kerja unit organisasi dalam satu tahun berdasarkan teknik penghitungan hasil ABK.
2. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, atau kelangkaan profesi.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai sesuai tingkat jabatannya baik struktural maupun fungsional dengan memperhatikan analisis beban kerja.

- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Staf Pribadi/Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
 - (5) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten.
3. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh tunjangan profesi di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - b. pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. pegawai pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. pegawai yang ditugaskan di luar Instansi Induknya; dan/atau
 - e. calon PNS.
4. Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Standar dan Pengukuran TPP

Pasal 6

- (1) Standar dan Pengukuran TPP ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan baik struktural maupun fungsional dan EU.
- (2) Besaran Standar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Perolehan besaran TPP yang diterima setiap pegawai diukur dengan mempertimbangkan ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai sebagai faktor pengurang.
- (2) Ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. terlambat hadir atau tidak mengikuti apel pagi;
 - b. pulang lebih cepat dari ketentuan;
 - c. izin tidak masuk;
 - d. sakit;
 - e. cuti; dan
 - f. tidak hadir tanpa keterangan
- (3) Terhadap ketidakhadiran atau ketidakdisiplinan pegawai dilakukan pengurangan penerimaan TPP yang dinyatakan dalam persen (%) dengan perhitungan:
 - a. setiap terlambat hadir atau tidak mengikuti apel pagi, per hari dikurangi 2% (dua persen);
 - b. setiap pulang lebih cepat dari ketentuan, per hari dikurangi 2% (dua persen);
 - c. setiap izin tidak masuk, per hari dikurangi 4% (empat persen);
 - d. sakit, per hari dikurangi 1% (satu persen);

- e. cuti, per hari dikurangi 1% (satu persen); dan
 - f. setiap tidak hadir tanpa keterangan, per hari dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (4) Pengurangan TPP setinggi-tingginya 100% (seratus persen).
- (5) Dalam hal pegawai melaksanakan perjalanan dinas, tidak dikenakan pengurangan TPP.

Pasal 8

- (1) Penghitungan akhir TPP dilakukan dengan cara jumlah Standar TPP dikurangi dengan jumlah persentase faktor pengurang.
- (2) Rumus penghitungan akhir TPP adalah:

$$TPP = \text{Standar TPP} - \sum \% \text{ Faktor Pengurang}$$

5. Lampiran I dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	23/2/15
ASISTEN I/II/III	23/2/15
KABAG HUKUM	23/2/15

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 23 Februari 2015

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 TEMANGGUNG NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TINGKAT/JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN KEPANGKATAN
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. JABATAN STRUKTURAL

NO	ESELON	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	Eselon II.a	Sekretaris Daerah	
2	Eselon II.b	- Asisten Sekda - Staf Ahli Bupati - Sekretaris DPRD - Kepala Dinas - Kepala Badan - Inspektur	
3	Eselon III.a	- Kepala Kantor - Camat - Kepala Bagian - Sekretaris Dinas - Sekretaris Badan - Sekretaris Inspektorat - Irban - Direktur RSUD	
4	Eselon III.b	- Kepala Bidang pada Dinas - Kepala Bidang pada Badan - Kepala Bidang pada RSUD - Kepala Bagian pada RSUD - Sekcam	
5	Eselon IV.a	- Lurah - Kasubbag - Kasubbid - Kasi - Kepala UPT	
6	Eselon IV.b	- Sekretarsi Kelurahan - Kasi Kelurahan - Kasubbag. UPT - Kasubbag. Sekretariat Kecamatan - Kepala TU SMK	
7	Eselon V.a	- Kepala TU SMU - Kepala TU SLTP	


B. JABATAN FUNSIONAL

NO	JENJANG JABATAN	NAMA JABATAN	KET
1	2	3	4
1	FUNGSIONAL TERTENTU		
	A. TINGKAT AHLI	- Utama - Madya - Muda - Pertama	
	B. TINGKAT TERAMPIL	- Penyelia - Pelaksana Lanjutan - Pelaksana - Pelaksana Pemula	
2	FUNGSIONAL UMUM	Fungsional Umum	

C. GOLONGAN KEPANGKATAN PEGAWAI

O	PANGKAT	GOL./RUANG	KET
A	GOLONGAN IV		
	1. Pembina Utama	IV/e	
	2. Pembina Utama Madya	IV/d	
	3. Pembina Utama Muda	IV/c	
	4. Pembina Tk. I	IV/b	
	5. Pembina	IV/a	
B	GOLONGAN III		
	1. Penata Tk.I	III/d	
	2. Penata	III/c	
	3. Penata Muda Tk. I	III/b	
	4. Penata Muda	III/a	
C	GOLONGAN II		
	1. Pengatur Tk.I	II/d	
	2. Pengatur	II/c	
	3. Pengatur Muda Tk.I	II/b	
	4. Pengatur Muda	II/a	
D	GOLONGAN I		
	1. Juru Tk.I	I/d	
	2. Juru	I/c	
	3. Juru Muda Tk.I	I/b	
	4. Juru Muda	I/a	

SEKDA	13/2/15
ASISTEN I/II/III	11/2/15
KABAG HUKUM	12/2/15

BUPATI TEMANGGUNG,

 M. BAMBANG SUKARNO *my*

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 11 TAHUN 2015
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 PEMERINTAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG

STANDAR TPP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	ESELON/GOLONGAN	STANDAR TPP PER BULAN
1	2	3
A. SKPD beban Kerja Kriteria I (EU \geq 0,8)		
1	Eselon IIa	7.500.000
2	Eselon IIb	3.000.000
3	Eselon IIIa	2.300.000
4	Eselon IIIb	2.100.000
5	Eselon IVa	1.600.000
6	Eselon IVb	1.300.000
7	Eselon Va	1.150.000
8	Fungsional Umum/Tertentu Gol IV	1.100.000
9	Fungsional Umum/Tertentu Gol III	900.000
10	Fungsional Umum/Tertentu Gol II	700.000
11	Fungsional Umum/Tertentu Gol I	600.000

B. SKPD beban Kerja Kriteria II (EU<0,8)		
1	Eselon IIb	2.900.000
2	Eselon IIIa	2.200.000
3	Eselon IIIb	2.000.000
4	Eselon IVa	1.500.000
5	Eselon IVb	1.200.000
6	Eselon Va	1.050.000
7	Fungsional Umum/Tertentu Gol IV	1.000.000
8	Fungsional Umum/Tertentu Gol III	800.000
9	Fungsional Umum/Tertentu Gol II	600.000
10	Fungsional Umum/Tertentu Gol I	500.000

C. AUDITOR		
1	Tingkat Ahli	
	a. Utama	2.000.000
	b. Madya	1.900.000
	c. Muda	1.800.000
	d. Pertama	1.700.000

2	Tingkat Terampil	
	a. Penyelia	1.400.000
	b. Pelaksana Lanjutan	1.200.000
	c. Pelaksana	900.000
	d. Pelaksana Pemula	750.000

NO	ESELON/GOLONGAN	STANDAR TPP PER BULAN
1	2	3
D. STAF PRIBADI/AJUDAN/SOPIR BUPATI/WAKIL BUPATI/SEKDA		
1	Gol IV	1.200.000
2	GOL III	1.050.000
3	GOL II	850.000
4	GOL I	750.000
E. GURU NON SERTIFIKASI		250.000

SEKDA	13/2/15
ASISTEN H/H / III	13/2/15
KABAG HUKUM	13/2/15

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO *MS*